

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN MEREK HELM SEBAGAI TINDAK PIDANA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kelvin Hanuka, Supanto
Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, Jl Ir Sutami No.36A, 57121,
E-mail : kelvin_hanuka@rocketmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis faktor yang mendorong produsen, pedagang dan konsumen untuk memproduksi atau menjual atau menggunakan helm dengan merek palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa modus operandi para pelaku kejahatan pemalsuan merek helm di Surakarta dilakukan dari produsen helm dengan merek palsu dan dari pedagang yang memalsukan merek helm yang dijualnya dengan cara menjual produk merek helm palsu dengan perbuatan yang berbeda-beda, menjual merek helm palsu dengan tidak mengetahui bahwa adanya barang yang dijualnya palsu, barang yang dijualnya merupakan barang asli namun pada kenyataannya pada helm "INK" palsu ini jika tidak suka dengan mereknya dapat diberi merek lain ataupun dijual tanpa merek namun dengan harga tetap sama dengan alasan karena memang harga dia belinya sama baik yang polos tanpa merek ataupun dengan stiker terpisah yang belum ditempel.

Kata kunci : Merek; Helm; dan Modus Operandi.

Abstract

The research aims to know, review, and analyse factors that encourage manufacturers, merchants and consumers to produce or sell or use helmets with counterfeit brands. The research methods used are empirical, legal research, which is descriptive analytical. The results of this study stated that the method of procedure perpetrators of counterfeiting helmets brand in Surakarta is carried out from helmet manufacturers with a fake brand and from traders who falsify the helmet brand sold by selling counterfeit helmet brand products With different deeds, sell a counterfeit helmet brand by not knowing that the existence of goods sold counterfeit, goods sold are genuine goods but in fact in the helmet "INK" this fake if you do not like the brand can be given another brand or sold without a brand but with the price remains the same as the reason because it is the price he bought is either a plain without a brand or with a separate sticker that has not been pasted.

Keywords : Brand; Helmet; and Method of Procedure.

A. Pendahuluan

Hukum Pertumbuhan ekonomi di era globalisasi yang diikuti dengan perkembangan arus dunia perdagangan, tingkat perekonomian di Indonesia yang sudah mulai membaik, serta daya beli masyarakat yang sudah cukup tinggi guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan munculnya semakin banyak permintaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta diiringi pesatnya perkembangan zaman, maka komoditas diharuskan untuk menciptakan sesuatu yang lebih beragam dan bervariasi agar dapat mengikuti perkembangan dan menghindarkan dari kejenuhan masyarakat akan produk tersebut. Dengan melakukan perkembangan disektor usaha akan menimbulkan berbagai dampak, salah satu dampaknya adalah munculnya muncul merek yang menjadi suatu identitas dari produk komoditas tersebut yang dapat membedakan dengan produk lainnya.

Bagi pemakai sendiri menggunakan merek terkenal akan menjadi kebanggaan tersendiri dan hal ini akan membuat dirinya merasa puas serta percaya diri yang tinggi walaupun mereka sendiri tidak tau barang yang dipakenya merupakan barang asli atau palsu. Indonesia sudah mempunyai dasar hukum yang mengatur merek yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlunya perlindungan hukum terhadap merek karena merek mempunyai nilai ekonomis atas suatu barang atau jasa yang menunjukkan kualitas barang dan jasa tertentu dalam perdagangan, dan membedakan dengan nilai atau kualitas dengan barang atau jasa sejenis milik orang lain. Kelahiran hak merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual, misalkan hak cipta, sebab pada merek pasti terdapat unsur ciptaan, seperti logo atau desain huruf yang digunakan sebagai tanda pembeda (OK.Saidin. 2013:329).

Kasus yang sering terjadi di Indonesia mengenai pemalsuan merek helm sudah banyak seperti "SHOEI", "INK", "KYT", dan lain-lain. Namun yang sering penulis jumpai adalah barang helm bermerek "AGV" namun kenyataannya bukan barang asli. Produsen dan pedagang yang menjual helm dengan merek palsu banyak dijumpai di toko-toko helm kecil yang tidak berlisensi resmi dari pemilik merek dan juga tidak jarang dijumpai di pasar online seperti group facebook dan tokopedia, namun dengan kata helm *repaint* yang berarti perubahan cat ulang atau *custom* yang berarti dibentuk ulang dengan bentuk yang ditirunya baik dari segi motif ataupun mereknya, bahkan ada juga yang dibentuk menyerupai helm aslinya baik dari desain, motif, dan juga merek sehingga sangat menyerupai merek aslinya.

Melihat dari segi fenomena pemalsuan merek di Indonesia yang semakin meluas, tidak terlepas dari kondisi psikologis masyarakat Indonesia dan keadaan peraturan Perundang-undangan serta penegakan hukum dalam bidang merek yang masih kurang efektif. Tindak pidana pemalsuan merek yang akan ditulis oleh peneliti ialah tentang maraknya pemalsuan merek terhadap merek helm yang banyak diperdagangkan oleh produsen maupun pedagang helm yang ada di pasar maupun toko helm di Surakarta dan sekitarnya.

Pemasaran dari produk helm merek palsu mengarah ke masyarakat ekonomi menengah kebawah, karena mereka melihat dari segi harga yang lebih murah dibanding merek yang asli, target kalangan yang diincar seperti kalangan pelajar dan masyarakat awam yang sedang membutuhkan helm keren namun dengan harga yang relatif murah, kemudian kalangan anak motor yang dananya terbatas, dan mengincar kalangan yang berkecimpung didunia otomotif khususnya motor, rata-rata dari mereka menginginkan merek terkenal namun dengan dana yang terbatas. Produk yang dipalsukan tidak hanya produk kelas internasional atau impor saja, namun ada produk lokal yang di palsukan. Kebanyakan merek lokal yang dipalsukan adalah "INK", "BOGO", dan "CARGLOSS" karena memang pasarnya yang sudah cukup terkenal di Indonesia. Produk impor yang sering dipalsukan biasanya yang memiliki brand terkenal seperti merek "AGV", "SHOEI", "ARAI" dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui faktor yang mendorong produsen, pedagang, dan juga konsumen mengapa memproduksi/menjual/meggunakan helm dengan merek yang palsu, sehingga di perlukan penegakkan hukum dibidang merek ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang mereknya telah didaftarkan. Dalam kasus ini peran masyarakat untuk mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran merek menjadi sangat penting (Edy Santoso. 2016:131). Perlindungan hak atas merek terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek yang telah terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar (Adrian Sutedi. 2009:93).

Menyangkut latar belakang diatas maka permasalahannya yaitu bagaimanakah modus operandi dari pemalsuan merek helm sebagai Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual?

B. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan dengan metode kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan data deskriptif-analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan, serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Adrian Sutedi. 2009:93). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik analisis menggunakan model analisis data kualitatif dengan model interaktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Indonesia sendiri kasus pemalsuan merek helm sudah seperti hal lazim karena memang dikalangan dunia otomotif Indonesia ini sudah seperti menjadi hal biasa, sehingga jarang kita jumpai adanya kasus pemalsuan helm yang hingga naik ke meja hijau. Salah satunya kasus yang sering terjadi di Indonesia mengenai pemalsuan merek helm terdapat beberapa macam kasus merek lain yang dipalsukan seperti "SHOEI", "INK", "KYT", dan lain-lain. Namun yang sering penulis jumpai adalah barang helm bermerek "AGV" namun kenyataannya bukan barang asli yang banyak diperdagangkan oleh produsen maupun pedagang helm yang ada di pasar maupun toko helm di Surakarta dan sekitarnya.

Penulis berhasil melakukan wawancara dengan produsen dan pedagang yang melakukan pemalsuan merek helm di Surakarta dengan hasil sebagai berikut:

NS 1 yang merupakan pedagang Helm di salah satu kios helm yang ada di Pasar Elpabes Surakarta menyebutkan bahwa Sebagian Helm yang dijual oleh NS 1 adalah helm dengan merek yang palsu, namun ketika penulis bertanya tentang helm palsunya itu (dengan merek "INK") NS 1 tidak mengatakan bahwa helmnya adalah helm palsu.



Sumber : dokumentasi pribadi

Gambar 3. salah satu helm dari NS 1 merek "INK" palsu



Sumber : dokumentasi pribadi

Gambar 3.1 etalase toko helm milik NS 1

NS 2 yang merupakan pedagang Helm di salah satu kios helm yang ada di Pasar Elpabes Surakarta menyebutkan bahwa asli semua (yang pada kenyataannya penulis menemukan adanya helm palsu yang ikut dijual didalam kios miliknya). Harga helm yang ditawarkan lebih mahal 10-20 ribu daripada NS 1. Namun harga tergantung dari merek dan jenis helm yang dijualnya.



Sumber : dokumentasi pribadi

Gambar 3.2 stok helm merk “INK” palsu yang ada di NS 2

NS 3 yang merupakan pedagang Helm di salah satu toko helm pinggir jalan di Surakarta menyebutkan bahwa beberapa helm yang dijualnya adalah helm dengan merek palsu, namun NS 3 tidak menyebutnya dengan kata palsu melainkan dengan kata helm lokal, entah mengapa disebut begini tetapi penulis mengerti bahwa yang dimaksudnya adalah helm dengan merek palsu itu. Untuk helm lokal (isitilah helm dengan merek palsu) harga yang ditawarkan bervariasi antara 165-195 ribu rupiah. Untuk helm dengan merek asli ditawarkan dengan harga yang cukup tinggi yakni antara 345 ribu hingga 1,8 juta rupiah tergantung dari merek dan modelnya.



Sumber : dokumentasi pribadi

Gambar 3.3 stok helm merek “INK” palsu yang dijual NS 3

NS 4 yang merupakan pedagang Helm di salah satu toko helm di Surakarta menyebutkan bahwa ditokonya tidak pernah menjual helm kw (helm dengan merek palsu), kebanyakan menyediakan helm asli dari distributor resmi dan helm polos tanpa merek yang menurut penulis ini adalah bahan untuk dijadikan helm dengan merek palsu. Untuk helm polos tanpa merek dijual dengan harga 125 ribu rupiah dan hanya ada satu model saja namun ada beberapa pilihan warna. NS 4 mengakui banyak konsumen yang membeli helm polos miliknya untuk di custom dan ditempel merek sesuka konsumennya, namun di tokonya tidak mau menempel merek karena itu merupakan pelanggaran hukum dan pelanggaran etika bisnis menurutnya.



Sumber : dokumentasi pribadi

Gambar 3.4 helm polos tanpa merek yang dijual NS 4

NS 5 yang merupakan produsen helm dengan merek palsu di Surakarta menyebutkan bahwa Seluruh helm yang diproduksinya adalah helm dengan merek palsu. Harga jualnya tergantung dari jenis helmnya , sekitar 250 ribu hingga 1 juta rupiah. Sangat murah bila dibandingkan dengan harga helm bermerek asli yang rata-rata diatas 2 juta rupiah. Helm dari produksi NS 5 merupakan salah satu produsen helm dengan merek palsu yang disukai di kalangan remaja dan anak motor, karena pengerjaanya yang rapi sehingga dapat menyerupai dengan bentuk dan motif asli dari helm yang dijiplaknya.



Sumber : dokumentasi pribadi

Gambar 3.5 helm merek palsu yang belum selesai produksi oleh NS 5

NS 6 yang merupakan produsen helm dengan merek palsu di Surakarta menyebutkan bahwa:

“Seluruh helm yang diproduksinya adalah helm dengan merek palsu. Dalam melaksanakan kegiatan produksinya NS 6 dibantu oleh 2 orang pegawainya. Harga jualnya tergantung dari jenis helmnya , sekitar 250ribu hingga 1,5 juta rupiah. Sangat murah bila dibandingkan dengan harga helm bermerek asli yang rata-rata diatas 2 juta rupiah. Helm dari produksi NS 6 merupakan salah satu produsen helm dengan merek palsu yang cukup terkenal di Kota Surakarta dan sekitar dan uga cukup disukai di kalangan remaja dan anak motor, karena pengerjaanya yang rapi sehingga dapat menyerupai dengan bentuk dan motif asli dari helm yang dijiplaknya.



Sumber : dokumentasi pribadi

Gambar 3.6 tempat produksi milik NS 6

Berdasarkan hasil wawancara dengan NS 1, NS 2, NS 3 dan NS 4 tersebut diatas Perbuatan yang dilakukan oleh NS 1, NS 2, NS 3, NS 4, NS 5, dan NS 6 merupakan perbuatan yang beriktikad tidak baik dalam hal persaingan tidak jujur yang menggunakan upaya-upaya mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well know trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakanakan barangatau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barangatau jasa yang sudah terkenal itu.

Di Kota Surakarta sendiri memang tidak banyak produsen helm palsu dengan skala besar, dari pengamatan penulis menemukan 3 (tiga) produsen yang cukup besar dalam artian mereka memiliki tempat produksi sendiri dan mempekerjakan pegawai untuk menjalankan kegiatan produksinya. Dari hasil penelitian penulis untuk produsen helm palsu mereka memiliki modus operandi secara kasar mereka melakukan pengecatan ulang helm merek lain untuk diberi merek-merek ternama dengan tujuan agar dapat dijual dengan harga lebih tinggi dari modalnya. Urutan dari modus operandinya adalah seperti kerangka ini



Dari kerangka modus operandi diatas dapat dijelaskan bahwa langkah pertama dari produsen helm palsu adalah menggunakan helm tanpa merek atau merek lain yang harganya lebih murah dan mudah didapatkan di toko helm ataupun secara online. Lalu kedua helm itu dilakukan penggambaran ulang, yang dimaksud penggambaran ulang disini bukan hanya motifnya yang digambar melainkan juga dibentuk ulang menyesuaikan helm yang akan dipalsukan. Pembentukan ulang ini mereka lakukan dengan dempul dan *fiber glass*, sebenarnya pembentukan ulang inilah yang sangat membahayakan bila helm ini digunakan berkendara karena sudah pasti akan menambah atau mengurangi dari berat dan kekuatan helm tersebut karena pembentukan ulang ini hanya mengejar kemiripan dengan helm yang akan dipalsukan tanpa memperhatikan dan menghitung ukuran yang akan sangat berpengaruh dalam segi keamanan dari helm tersebut. Sehingga dimungkinkan helm tersebut menjadi mudah pecah sehingga sudah tidak lagi memenuhi fungsi dan standart keamanan helm tersebut yang harusnya melindungi kepala ketika terjadi benturan. Ketiga, helm tersebut dilakukan pengecatan sesuai motif dan bentuk yang sudah digambar tadi. Ketika helm sudah selesai maka langkah keempat adalah dilakukan penempelan motif palsu agar makin sempurna menyerupai helm aslinya. Setelah semua rangkaian itu selesai maka pelaku akan memasarkan helm palsu tersebut kepada konsumennya melalui pasar online, pedagang helm konvensional di toko-toko helm, dan tak jarang pula helm produksinya merupakan pesanan khusus dari konsumennya secara langsung.

Kedua adalah modus operandi yang dilakukan oleh pedagang yang memalsukan merek helm yang dijualnya. Tujuan pedagang ini memalsukan merek agar barang dagangannya dapat laku dengan cepat dan yang menjadi sasaran mereka adalah pelajar atau ekonomi menengah kebawah

yang menginginkan helm merek tertentu namun dengan harga yang murah. Merek helm yang banyak dipalsukan oleh pedagang helm adalah "INK". Karena merek ini yang sering dicari oleh konsumen. Harga helm palsunya bisa setengah dari merek helm asli. Selain dari peminatnya yang banyak juga cara memalsukannya yang cukup mudah dilakukan oleh pedagang yakni hanya bermodalkan stiker merk yang dapat diperoleh dengan mudah ke pedagang *cutting stiker*. Yakni dengan pedagang itu membeli helm dengan merek polos atau merek "INF" (mereknnya belum terdaftar di web dgip.go.id) yang bentuknya hampir menyerupai helm asli merek "INK" namun memang berbeda dari segi kualitas. Lalu oleh pedagang nakal itu dilakukanlah penempelan merek dengan stiker yang sudah mereka dapatkan, terkadang tak cukup sampai merek di luar helm, penulis juga menjumpai di pasar elpabes ada pedagang yang sampai menambah label SNI dan DOT yang merupakan standart keamanan helm serta mereka juga mendambah label yang berisi keterangan asli didalam helm agar lebih meyakinkan konsumennya.

Para pelaku usaha memanfaatkan peluang ini untuk memperoleh keuntungan berlebih, karena pelaku usaha dapat memalsukan merek yang asli dengan tujuan memiliki harga dan daya jual yang tinggi, sehingga para pelaku usaha dengan sengaja membuat produk dengan logo atau merek yang sama agar konsumen sulit membedakan dengan merek yang asli dengan merek yang palsu, dengan harga yang lebih murah dari harga aslinya, serta kualitas bahan baku yang jauh dari produk aslinya, tidak hanya merek saja yang di palsukan, bentuk dibuat sedemikian rupa agar menarik minat konsumen yang kurang mengerti terhadap merek. Penyebab pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia ada dari berbagai hal, diantaranya: (Haryono. 2012:240)

1. Undang-Undang HKI di Indonesia masih lemah, pangsa pasar umumnya masyarakat lebih senang membeli produk yang harganya murah walaupun kualitasnya rendah.
2. Lemahnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan tersebut.
3. Animo masyarakat terhadap produk bermerek tetapi dengan harga yang murah.
4. Daya beli masyarakat yang masih rendah.
5. Kurang memperhatikan kualitas suatu produk.
6. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran merek yang masih rendah.
7. Kondisi perekonomian dimana masyarakat cenderung membeli produk merek palsu karena murah.

Sehingga, diperlukan perlindungan hukum terhadap merek karena merek mempunyai nilai ekonomis atas suatu barang atau jasa yang menunjukkan kualitas barang dan jasa tertentu dalam perdagangan, dan membedakan dengan nilai atau kualitas dengan barang atau jasa sejenis milik orang lain.

D. Kesimpulan

Modus Operandi dari pemalsuan merek helm sebagai tindak pidana hak kekayaan intelektual diantaranya menurut hasil dari penelitian dan penamatan penulis dapat diuraikan bahwa modus operandi para pelaku kejahatan pemalsuan helm ini ada modus operandi dari produsen helm dengan merek palsu dan jenis kedua adalah dari pedagang yang memalsukan merek helm yang dijualnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan NS 1, NS 2, NS 3 dan NS 4 tersebut diatas yang merupakan pedagang helm, dimana sama-sama menjual produk merek helm palsu dengan perbuatan yang berbeda-beda, dimana NS 1 dan NS 3 mengakui menjual merek helm palsu dengan tidak mengetahui bahwa adanya barang yang dijualnya palsu. NS 1 hanya mengetahui bahwa adanya jenis helm "INK" yang murah dan mahal, dimana barang murah dijual dengan harga 150-195 ribu rupiah sedangkan yang mahal dengan kisaran harga 330-450 sedangkan untuk NS 3 tidak menyebutkan helm dengan merek palsu melainkan dengan kata helm lokal. NS 2 dan NS 4 sendiri menyebutkan bahwa barang yang dijualnya merupakan barang asli, namun pada kenyataanya NS 2 pada helm "INK" palsu ini jika tidak suka dengan mereknya dapat diberi merek lain ataupun dijual

tanpa merek namun dengan harga tetap sama dengan alasan karena memang harga dia belinya sama baik yang polos tanpa merek ataupun dengan stiker terpisah yang belum ditempel. Dengan adanya keterangan seperti ini berarti NS 2 memalsukan mereknya sendiri dengan menempel logo stiker yang dia buatnya sendiri sedangkan NS 4 kebanyakan menyediakan helm asli dari distributor resmi dan helm polos tanpa merek yang menurut penulis ini adalah bahan untuk dijadikan helm dengan merek palsu.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adrian Sutedi, 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta:Sinar Grafika

OK Saidin, 2013. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia Press

Jurnal:

Edy Santoso, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabebean Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5, Nomor2, April 2016

Haryono, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol.II, No.I, Januari 2012

Undang-Undang:

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.